



P U T U S A N

Nomor : 81/PDT/2017/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. SABRAN EFENDI, S.P beralamat di Desa Sungai Tembang

Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo,
selaku Ketua Yayasan Al Ikhsan Sungai Mancur ;
Sekarang disebut **Pembanding I** semula sebagai
Penggugat I ;

2. AMRIN, Sm.,Hk beralamat di Jalan Imam Bonjol Lorong H.

Aisyah RT. 011 RW. 004 Kelurahan Pasir Putih
Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, selaku
Sekretaris Yayasan Al Ikhsan Sungai Mancur, Sekarang
disebut **Pembanding II** semula sebagai
Penggugat II ;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa
Hukumnya**1. SYAFRI, SH.,MH. 2. FAJAR, SH.,MH. 3.**
FEBRY NAIRI, SH. 4. FACHRIZAN HAKIM, SH. 5.
APNI SRI WAHYUNI, SH.masing – masing merupakan
Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
MALAYA SYAFRI & PARTNER yangberalamat di Jalan
Imam Bonjol RT. 11 RW. 04 Kelurahan Pasir Putih
Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23
Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo di

Halaman 1 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register Nomor : 05 / SK.Pdt / 2017 / PN Mrb

tanggal 01 Maret 2017;

M E L A W A N

Dr. (C) ACHMAD BASRI, M.,Si., beralamat di Komplek Pondok

Pesantren Darussalam RT. 005 / 002 Jalan Meranti

RT.06 Desa Sungai Tembang Kecamatan Tanah

Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo, Sekarang disebut

Terbanding semula sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya

SYAHWAMI, SH.MH dan **AHMAD JAIS,SH** Advokat /

Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) “ BINA KEADILAN “ Muara Bungo

yang beralamat di Jln Batanghari No. 544 A Komplek

Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2017 telah

didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Muara Bungo di bawah register Nomor : 48 / SK.Pdt /

2017 / PN Mrb tanggal 20 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TELAH MEMBACA PULA :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 4 Oktober

Halaman 2 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor : 03/Pdt.G/2017/PNMrb untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat / Terbanding ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Mrb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberi kesempatan kepada Pembanding / Penggugat dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 6 Nopember 2017 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 21 Februari 2017 dalam Register nomor : 03/Pdt.G//2017/PN.Mrb telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

A. POSITA

- Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo.Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, telah didirikan Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur di Desa Sungai Mancur, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo-Tebo (selanjutnya disebut dengan Yayasan) dengan Akta Yayasan Nomor 15 Tahun 1997 (Bukti P-1) dengan susunan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Halaman



a. Pelindung

1. Camat Tanah Sepenggal
2. Kepala Desa Sungai Mancur

b. Penasihat

SAID UMAR, B.Sc
Drs. FACHRORI UMAR

c. Ketua Umum : MOHAMMAD YUNUS

Ketua 1 : Drs. SYARGAWI ISHAK, M.Si

d. Sekretaris : AHMAD BASRI (Tergugat)

e. Bendahara : H. ZAINI ALI

- Bahwa Akta Pendirian Yayasan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Sabtu, Tanggal 27 September 1997 Nomor22/Yayasan/1997/PN.Mab, sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 71 Ayat (1),(2), (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- Bahwa pada Tahun 2000, Tn. MUHAMMAD YUNUS selaku Ketua Umum Yayasan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474/4/190/2016(Bukti P-2) dan pada Tahun 2003, H. ZAINI ALI selaku Bendahara Yayasan juga telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474/4/241/2016 (Bukti P-3), sehingga kegiatan kepengurusan sementara di ambil alih oleh Drs. SYARGAWI ISHAK, AHMAD BASRI (Tergugat);
- Bahwa pada tanggal 01 April 2012 di Sungai Tembang telah diadakan Rapat Internal Pengurus Yayasan untuk “Penyusunan Pengurus Baru Yayasan” dengan susunan sesuai berita acara (Bukti P-4) yang isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pelindung

1. Camat Tanah Sepenggal Lintas
2. Rio Dusun Sungai Mancur
3. Rio Dusun Sungai Tembang

b. Penasihat

Drs. SYARGAWI ISHAK, M.Si

Dr. (C) AHMAD BASRI, M.Si (Tergugat)

HENDRI NOVRIZA

c. Ketua Umum : Ir. JUNAIDI YUNUS

Ketua 1 : M. YASAK

Ketua 2 : ZAINAL ARIFIN

d. Sekretaris : AMRIN, SM.Hk (Penggugat II)

Wakil Sekretaris : ISKANDAR

e. Bendahara : SAFARUDIN H.Z.

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 telah terjadi pergantian Ketua Umum Dewan Pembina dari Ir. JUNAIDI YUNUS kepada YESSI SURYANI sebagai Ketua Umum Dewan Pembina berdasarkan berita acara Rapat Perubahan Susunan Kepengurusan Yayasan (Bukti P-5);
- Bahwa pada tahun 2016 telah terjadi perubahan pengurus Yayasan berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta (PPAT) POPI KURNIA, SH.,MKn (Bukti P-6);
- Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Yayasan, maka melakukan perubahan nama

Halaman 5 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur sesuai dengan Akta

Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut:

a. Pembina, terdiri dari :

- 1) Ketua : YESSI SURYANI ;
- 2) Anggota : HENDRI NOVRIZA, S.Sos.
- 3) Anggota : Drs. SYARGAWI ISHAK, M.Si

b. Pengurus, terdiri dari :

- 1) Ketua : SABRAN EFENDI, S.P ;
- 2) Wakil Ketua : SYAFARUDIN, HZ ;
- 3) Sekretaris : AMRIN, Sm.Hk ;
- 4) Bendahara : RAHMAH RIANI, S.Sos

c. Pengawas ;

- 1). Ketua : FAJAR PUJANTO, ST;

- Bahwa Susunan Organ Yayasan sebagaimana disebut di atas telah diusulkan kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum dan telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0029814.AH.01.04. tertanggal 26 Juli 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Bukti P-7);
- Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 perubahan atas Akta Nomor 15 Tahun 1997, Yayasan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Sosial ;

- 1) . Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak) sampai dengan Perguruan Tinggi ;
- 2) .Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan ;
- 3).Menyelenggarakan tempat tinggal/rumah singgah untuk orang

Halaman 6 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Jompo/Lansia, Fakir miskin dan Kaum Duafa ;

4).Menyelenggarakan dan mengadakan sarana olah raga dan pembinaan olah raga ;

5). Menyelenggarakan penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan ;

6). Mendirikan asrama pelajar ;

7). Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan kreatifitas Sumber Daya Manusia melalui bidang pendidikan non formal ;

b. Bidang Keagamaan ;

1) Mendirikan sarana ibadah ;

2) Menyelenggarakan Pondok Pesantren Darussalam Sungai Mancur ;

3) Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sadaqoh ;

4) Meningkatkan pemahaman keagamaan dan syiar keagamaan ;

5) Melaksanakan syiar keagamaan;

6) Mengadakan studi banding keagamaan ;

c. Bidang Kemanusiaan :

1) Memberikan bantuan kepada korban bencana alam ,

2) Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ;

3) Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ;

4) mendirikan dan menyelenggarakan rumah siggah dan rumah duka ;

5) Memberikan perlindungan konsumen ;

6) Melestarikan lingkungan hidup ;

- Bahwa dalam perkembangannya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa lembaga yang dibentuk, antara lain:

a. Pondok Pesantren Darussalam Sungai Mancur ;

Halaman 7 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darussalam ;
- c. Madrasah Aliyah Swasta Darussalam ;
- d. SMK Swasta Darussalam ;
- e. Panti Asuhan Embacang Kecil ;
- Bahwa Pondok Pesantren Darussalam beralamat di RT. 05 Dusun Sungai Tembang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo sebagaimana Surat Keterangan Domisili No. 474.4/192/2016 tertanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh HASAN A. RONI, S.Pd. selaku Pj. RIO Dusun Sungai Tembang (Bukti P-8);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur No. 01/SK/DP/YAI-SM/Tahun 2016 tertanggal 27 Juli 2016, telah diputuskan Susunan Dewan Pembina, Pengurus, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Badan Pengawas, Serta Ketua Pimpinan Unit Usaha pada Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Bukti P-9);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Dr. (C) ACHMAD BASRI, M.Si (Tergugat) selaku Ketua Unit Divisi/Ketua Pondok Pesantren Darussalam yang membawahi bagian Koordinator Santri Putra, Koordinator Santri Putri, Divisi Keamanan Dalam, dan Ketua Panti menjalankan tugas dan wewenang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengurus (Penggugat I dan Penggugat II);
- Bahwa Dr. (C) ACHMAD BASRI, M.Si (Tergugat) selaku Ketua Unit Divisi/Ketua Pondok Pesantren Darussalam telah menerbitkan "Surat Keputusan" atas nama Pondok Pesantren Modern "Darussalam" Kulliyatul Mu'alimin/Mat Al-Ismaiyah (KMI) Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur bertentangan dengan aturan anggaran dasar Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 8 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Akta Nomor 15 Tahun 1997 dalam hal:

1. Kop/Kepala Surat ;

a. Nama Pondok Pesantren Modern "Darussalam" Kulliyatul Mu'alimin/Mat Al-Ismaiyyah (KMI) seharusnya "Pesantren Modern Darussalam" ;

b. Peletakan Nama Yayasan dibawah nama Balai Pendidikan Pondok Pesantren Modern "Darussalam" Kulliyatul Mu'alimin/Mat Al-Ismaiyyah (KMI) Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur ;

2. Peletakan nama tanda tangan Tergugat selaku Pimpinan Umum Pondok Pesantren yang seharusnya Tergugat merupakan Ketua Pondok Pesantren Darussalam;

- Bahwa Dr. (C) ACHMAD BASRI, M.Si (Tergugat) selaku Ketua Unit Divisi/Ketua Pondok Pesantren Darussalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta Darussalam, Madrasah Aliyah Swasta Darussalam, SMK Swasta Darussalam yang dilakukan oleh Tergugat mengatas namakan Pimpinan Pesantren Modern "Darussalam" yang seharusnya merupakan kewenangan Pengurus Yayasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 perubahan atas Akta Nomor 15 Tahun 1997 "Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Rapat Pengurus serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah ;
- Bahwa Dr. (C) ACHMAD BASRI, M.Si (Tergugat) selaku Ketua Unit Divisi/Ketua Pondok Pesantren Darussalam selaku Sekretaris

Halaman 9 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Periode tanggal 26 September 1997 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016), Penasihat dalam Susunan Pengurus Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Periode tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016), Ketua Unit Divisi/Ketua Pondok Pesantren Darussalam Tahun 2016 melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Penggugat I dan Penggugat II selaku Pengurus Yayasan berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 perubahan atas Akta Nomor 15 Tahun 1997 telah meminta Tergugat untuk menyerahkan data laporan pertanggungjawaban dengan pemanggilan pertama/Somasi sebagai berikut (Bukti P-10);
 - a. Laporan Keadaan dan Kegiatan Yayasan dan Pondok Pesantren priode Tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015 ;
 - b. Laporan Keuangan Yayasan dan Pondok Pesantren yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Keuangan Setiap Tahun Periode.;
 - 2) Laporan Arus Kas (Penerimaan dan Pengeluaran). ;
 - 3) Laporan Buku Kas Umum ;
 - 4) Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Periode Tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015 ;
 - c. Laporan Aset Yayasan dan Pondok Pesantren serta Neraca Periode Tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015 ;
 - d. Rekening Koran Yayasan dan Pondok Pesantren Periode Tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;
 - e. Laporan Keadaan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari:
 - 1) Karyawan Tetap/Non Tetap ;

Halaman 10 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Majelis Guru Tetap/Non Tetap ;

2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Penggugat I dan Penggugat II telah meminta Tergugat untuk menyerahkan data laporan pertanggungjawaban dengan PemanggilanKedua/Somasi II yang isinya sebagaimana dengan surat pemanggilan pertama ditambah permintaan Data Murid Pondok Pesantren Darussalam mulai tingkat Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Periode sejak tahun ajaran Tahun 1997 sampai dengan Juli 2016 (Bukti P-11);
3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2016 Penggugat I dan Penggugat II telah meminta Tergugat untuk menyerahkan data laporan pertanggungjawaban dengan Pemanggilan Ketiga yang isinya sebagaimana dengan surat pemanggilan Pertama dan pemanggilan Kedua dengan meletakkan klausul Pasal 53 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Bukti P-12);
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 Penggugat I dan Penggugat II telah meminta bantuan BUPATI Kabupaten Bungo Cq. Inspektur Kabupaten Bungo untuk melakukan Audit melalui Auditor Inspektorat Kabupaten Bungo terhadap Yayasan dan Pondok Pesantren Darussalam agar pelaporan keuangan untuk Yayasan yang transparan dan akuntabel terpenuhi (Bukti P-13), sehingga sebagai tindak lanjut pada tanggal 15 Agustus 2016 telah dipublikasi/diumumkan kepada, BUPATI Kabupaten Bungo, DPRD

Halaman 11 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo, Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Kepolisian Resor Kabupaten Bungo berkaitan dengan susunan kepengurusan baru Sekretaris Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur yang bertujuan untuk mengantisipasi tindakanpihak-pihak yang mengatasnamakan kepentingan Yayasan (Bukti P-14);

5. Bahwa pada bulan September 2016 Penggugat I dan Penggugat II telah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian Sektor Tanah Sepenggal Lintas dengan Nomor: 012/PEMBINA/YAI-SM/IX/2016 berkaitan dengan dugaan penggelapan dokumen Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Bukti P-15);

6. Bahwa pada tanggal 9 September 2016 telah dikeluarkan Surat Perintah No. 001/SP/DP/IX/2016 oleh Ny. YESSI SURYANI selaku Dewan Pembina agar dilakukan penelusuran penerimaan dana atau hibah kepada Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur ataupun organ Yayasan yang memperoleh bantuan pada instansi 1. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bungo, 2. Dinas Perternakan Kabupaten Bungo, 3. Dinas Sosial Kabupaten Bungo, 4. Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo dengan pelaksana tugas Fajar Pujiyanto, S.T. dan Al Fahmi, S.P. Dengan hasil sebagai berikut: (Bukti P-16);

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bungo

No.	Nama Kegiatan	Tahun Anggaran	Jumlah Dana (Rp)	Ket
1.	Ruang Perpustakaan Sekolah (Dana Alokasi Khusus)	2013	216.000.000	Dana Dikelola Oleh Penerima
2	Buku Refrensi	2015	9.998.375	Dalam Bentuk Buku
3.	Dana BOS SMK	2015	55.200.000	Dana Dikelola Oleh

Halaman 12 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Penerima
--	--	--	--	----------

Kementerian Sosial Kabupaten Bungo

No.	Nama Kegiatan	Tahun Anggaran	Jumlah Dana (Rp)	Ket
1.	Dana Asuransi Makan-Minum	2005 sampai dengan 2009	-	Dana Dikelola Oleh Penerima

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

No.	Nama Kegiatan	Tahun Anggaran	Jumlah Dana (Rp)	Ket
1.	Pembuatan Kolam Ikan (Tanpa Bibit dan Pakan	-	-	Dalam Bentuk Fisik Kolam

7. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas pada tanggal 8 Oktober 2016 telah dikeluarkan Surat Perintah No. 003/SP/DP/IX/2016 oleh Ny. YESSI SURYANI selaku Dewan Pembina agar melakukan Investigasi dan Penelusuran Asset dan Sumber Daya dan Administrasi Yayasan pada lembaga (Pelaksanaan Kegiatan), antara lain (Bukti P-17);

- Pondok Pesantren Darussalam Sungai Mancur
- Madrasah Tsanawiyah Darussalam
- Madrasah Aliyah Darussalam
- SMK Darussalam
- Panti Asuhan Embacang Kecil

Dengan pelaksana tugas sesuai dengan Lampiran Surat Perintah No.003/SP/DP/IX/2016:

- Tim Verifikasi Asset dan Keuangan
 - HENDRI NOVRIZA, S.Sos
 - RAHMAH, S.Sos

Halaman 13 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FAJAR PUJANTO, ST.

4. LILI SURAHMAN, S.Pdi

b. Tim Verifikasi Sumber Daya dan Administrasi

1. Drs. SYARGAWI ISHAK, M.M.

2. SABRAN EFENDI, S.P.

3. AL FAHMI, S.P.

c. Tim Penerimaan dan Pendaftaran dan Penerimaan Guru

1. ZAINAL ARIFIN

2. YASAK

3. AMRIN WAHID, SM.HK

4. ISKANDAR, BA.

8. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai Sekretaris Yayasan periode tanggal 26 September 1997 sampai dengan 26 Juli 2016 tidak menanggapi dan tidak memberikan klarifikasi laporan pertanggungjawaban dokumen kepada Penggugat I dan Penggugat II meskipun telah dilakukan pemanggilan pertama, pemanggilan kedua (somasi I) dan pemanggilan ketiga (somasi II) termasuk dalam dugaan Perbuatan Melawan Hukum dan lalai dalam melaksanakan tugasnya;

9. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada saat berkedudukan sebagai Sekretaris Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Pengurus Yayasan Periode tanggal 26 September 1997 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016) berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Akta Nomor 15 Tahun 1997, Penasihat dalam Susunan Pengurus Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Penasihat Yayasan Periode tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016) berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur tanggal 01 April 2012, Ketua Unit Divisi / Ketua Pondok Pesantren Darussalam / Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam

Halaman 14 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua Pelaksanaan Kegiatan Yayasan 1997 sampai dengan tanggal 2016);

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan *a quo* bermaksud untuk melindungi Yayasan dari perbuatan para Pendiri yang melanggar hukum dan mengalihkan asset Yayasan dan karenanya Undang-Undang Yayasan tersebut membatasi perbuatan hukum dari Organ Pembina maupun Organ pengurus dan Organ Pengawas agar tidak merugikan Yayasan, para anggota Yayasan maupun mereka yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan;
11. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki kepentingan terhadap ketertiban hukum dan ketertiban dalam lingkungan Yayasan A quo, ketertiban hukum ini akan membawa kestabilan kehidupan sosial dalam lingkungan Yayasan A quo, yang akan membawa ketentraman dalam bekerja yang berpengaruh pada prestasi kerja semua organ dalam Yayasan tersebut;
12. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III memiliki *legal standing, legitima persona standi in judicio* sebagai syarat mutlak untuk mengajukan Gugatan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mengeluarkan putusan agar mengabulkan Gugatan ini;
13. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga berwenang mengangkat dan memberhentikan Tergugat selaku Pimpinan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Yayasan;

B. Dasar Hukumnya (*Fundamentum Petendilrechtsgrond*) :

Analisis Yuridis-Dogmatis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Jo. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Halaman 15 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4132) sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 Jo. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

1. Paradigma secara harfiah mengandung makna, yaitu “sudut pandang”, dalam hal ini paradigma atau sudut pandang dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar untuk melihat kebijakan sosial dari Pemerintah, yaitu melindungi Yayasan agar tidak disalahgunakan oleh para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan dengan cara:
 - a. Memperkaya diri dari Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b. Dan aset serta kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan;
2. Perspektif setelah paradigma atau sudut pandang dari Undang-Undang Yayasan ini dapat diketahui dengan baik yaitu melindungi Yayasan agar tidak disalahgunakan oleh Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan, maka perspektif atau harapannya dari Undang-Undang Yayasan ini adalah terjamin ketertiban dan tercipta kepastian hukum serta agar Yayasan berfungsi sesuai maksud dan tujuannya, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Dengan tertibnya perilaku para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan maka akan tercipta tertib hukum bagi para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan;

Halaman 16 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dan dengan tertibnya perilaku para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan maka tujuan akhirnya adalah menciptakan tertib sosial sehingga ada kepastian bahwa Yayasan dapat mencapai tujuan-tujuannya yang mulia, seperti: tujuan sosial, agama, dan kemanusiaan;
- c. Dengan tercapainya tujuan Yayasan tersebut diharapkan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Problemanya Di jaman Orde Baru atau fase Yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan ini, dimana Yayasan-yayasan dipergunakan sebagai kedok untuk mengeruk keuntungan bagi kepentingan para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan. Hal tersebut terjadi karena pada jaman Orde Baru tidak terdapat undang-undang yang mengatur dan memberikan kepastian hukum dan ketertiban agar yayasan berfungsisesuai dengan maksud dan tujuannya maka sering disalahgunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya: manipulasi, penipuan, dan menghindari pajak;
4. Konsep Untuk mengatasi segala problema yang telah diidentifikasi maka konsep-konsep yang akan dipergunakan untuk mengatasi problema-problema itu adalah:
 - a. Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas dari para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan terhadap masyarakat;
 - b. Asas Non-Profit, yaitu kekayaan ataupun hasil dari kegiatan Yayasan tidak boleh dibagikan kepada para Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan, baik dalam bentuk honor, gaji, maupun hadiah;
 - c. Para Pengurus Yayasan diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan di segala bidang tanpa perlu melaporkan kegiatannya

Halaman 17 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada satu instansi pemerintah tertentu.

d. Undang-Undang Yayasan ini memberi batasan perilaku dari para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan, yaitu: Yayasan harus didirikan oleh para pendiri dengan Akta Notaris dan di dalam Akta Pendirian tersebut terdapat struktur, pendiri, pengurus, dan pengawas;

e. Yayasan adalah badan hukum publik, karena itu perlu dapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara;

f. Sistem pengawasan dilakukan baik pengawasan secara struktural maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan oleh mereka yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas secara struktural dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan oleh masyarakat dilakukan melalui sumber-sumber yang terbuka seperti laporan keuangan dan laporan neraca Yayasan yang diumumkan setiap tahun oleh pengurus di papan pengumuman Yayasan;

5. Struktur Undang-Undang Yayasan ini juga mempunyai struktur-struktur untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

a. Struktur yang ditugasi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Yayasan diserahkan kepada Pengadilan Negeri dimana Yayasan berdomisili perihal adanya kecurigaan bahwa pendiri Yayasan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

b. Dalam hal adanya bukti-bukti yang cukup meyakinkan (*reason to believe*) bahwa telah terjadi pengalihan aset dan kekayaan Yayasan oleh pendiri maka instansi yang ditugasi untuk melakukan

Halaman 18 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusutan adalah Kejaksaan Negeri yang memiliki kewenangan di mana Yayasan berdomisili;

- c. Kontrol yang dilakukan oleh personil kepolisian yang ditempatkan dan ditanamkan dalam struktur kepengurusan Yayasan. Polisi yang ditempatkan dalam struktur kepengurusan memiliki kewajiban moral untuk mencegah para pendiri Yayasan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan mencegah para pendiri Yayasan untuk mengalihkan ataupun menjaminkan untuk kepentingan pihak ketiga;

6. Prosedur:

- a. Bila terdapat kecurigaan bahwa pendiri Yayasan melakukan perbuatan melanggar hukum artinya tanpa hak telah melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, kepada masyarakat maupun pada Yayasan sendiri maka prosedur yang ditempuh adalah membuat Gugatan kepada Pengadilan Negeri dimana domisili Yayasan tersebut berada untuk memohonkan pembatalan dari perbuatan hukum para pendiri tersebut yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, Yayasan, dan masyarakat.
- b. Bilamana cukup bukti-bukti yang meyakinkan yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa para pendiri Yayasan telah mengasingkan aset-aset Yayasan kepada pihak ketiga atau menjaminkan aset-aset Yayasan untuk kepentingan pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian pada Yayasan dan menjadikan Yayasan tidak mampu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Yayasan maka laporan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dimana Yayasan tersebut berdomisili.

c. Kesimpulan:

- 1) Bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap ketertiban hukum dan ketertiban dalam lingkungan Yayasan A

Halaman 19 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, ketertiban hukum ini akan membawa kestabilan kehidupan sosial dalam lingkungan Yayasan A quo, yang akan membawa ketentraman dalam bekerja yang berpengaruh pada prestasi kerja semua organ dalam yayasan tersebut;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (5) Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Akta Nomor 15 Tahun 1997 "Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil Yayasan di Bank); b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupundiluar negeri; c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta atas nama Yayasan; e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta manganggunkan / membebani kekayaan Yayasan; f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan / atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang berkerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan";
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Akta Nomor 15 Tahun 1997 "Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus";

Halaman 20 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Penggugat memiliki *legal standing*, *legitima persona standi in judicio* sebagai syarat mutlak untuk mengajukan Gugatan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mengeluarkan Penetapan agar terhadap Tergugat dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Yth. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo berdasarkan rekomendasi Penggugat dalam perkara Aquo, yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing;

- 5) Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa perbuatan disini adalah yang dilakukan oleh Tergugat yang secara umum mencakup berbuat sesuatu (dalam arti Aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti Pasif);

Bahwa Tergugat tidak melaksanakan tugas dalam memberikan dokumen sebagai berikut:

- a) Laporan Keadaan dan Kegiatan Yayasan dan Pondok Pesantren priode Tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015.
- b) Laporan Keuangan Yayasan dan Pondok Pesantren yang terdiri dari:
 - (1)Laporan Keuangan Setiap Tahun Periode;
 - (2)Laporan Arus Kas (Penerimaan dan Pengeluaran);
- c) Laporan Buku Kas Umum;
- d) Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Periode Tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;
- e) Laporan Aset Yayasan dan Pondok Pesantren serta Neraca

Halaman 21 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;

f) Rekening Koran Yayasan dan Pondok Pesantren Periode Tahun

1997 sampai dengan 31 Desember 2015;

g) Laporan Keadaan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari:

(1) Karyawan Tetap/Non Tetap

(2) Majelis Guru Tetap/Non Tetap

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang menyimpangi ketentuan Akta Anggaran Dasar Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Akta Nomor 15 Tahun 1997 dan Tergugat tidak menanggapi dan tidak memberikan klarifikasi serta tidak dapat memberikan keseluruhan laporan pertanggungjawaban dokumen kepada Penggugat I dan Penggugat II yang tergolong dalam perbuatan aktif yang tergolong sebagai unsur kesalahan (*Schuld*);

6) Lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Bahwa Pasal 1367 Ayat (1) KUHPdata "Bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya";

Bahwa setiap kerugian yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yayasan harus dapat dipertanggung jawabkan pengurus, terutama pertanggung jawaban ini akan disampaikan pada rapat Dewan Pembina setahun sekali; Bahwa kerugian materiil dan kerugian imateril yang dialami oleh Pengugat dalam perkara a quo yaitu: Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat mengetahui pendapatan tetap Pondok Pesantren Darussalam dan pendapatan lainnya yang sah yang bertujuan sosial, pendidikan dan keagamaan

Halaman 22 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kerugian immateriil, yaitu kerugian atas Perasaan takut, cemas dan khawatir tidak dapat jalannya program Yayasan;

- 7) Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau

Bahwa hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum. Adanya hubungan Penggugat III tidak dapat melaksanakan Tugas dan Wewenang secara utuh dan sepenuhnya sebagai akibat perbuatan Tergugat yang tidak dapat mempertanggungjawaban perbuatannya dalam kaitan memberikan data;

- 8) Bahwa perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat, secara kerugian meliputi seluruh pembiayaan persiapan gugatan dapat ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan kerugian immateriil yaitu terganggunya tugas pokok Para Penggugat dan tercemarnya nama baik Para Penggugat yang sebenarnya tidak dapat dihitung berdasarkan jumlah nominal, namun begitu Penggugat menetapkan kerugian Imateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang harus di tanggung Tergugat;

- 9) Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak atau tidak bergerak;

- 10) Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan,

Halaman 23 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

- 11) Bahwa Para Penggugat mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas identitas Para Penggugat dan Tergugat sudah sangat jelas, sehingga terhindar dari kesalahan orang maupun kesalahan fakta dan hukum, Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya sesuai dengan persyaratan yaitu adanya landasan peristiwanya (*Posita*) dan dasar hukumnya (*Fundamentum Petendilrechtsgrond*) serta Petitumnya menjadi sangat jelas dan terbatas (*een zekere en bepaalde eis*), maka mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo atau Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa Pengurus Yayasan yang sah sesuai dengan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0029814.AH.01.04 Tahun 2016 dapat menjalankan tugas dan fungsi pokoknya tanpa dihalang-halangi oleh pihak manapun;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada saat berkedudukan sebagai Sekretaris Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Pengurus Yayasan Periode tanggal 26 September 1997 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016) berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Akta Nomor 15 Tahun 1997, Penasihat dalam Susunan Pengurus Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur (Penasihat Yayasan Periode tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016)

Halaman 24 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur tanggal 01 April 2012, Ketua Unit Divisi / Ketua Pondok Pesantren Darussalam / Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam (Ketua Pelaksanaan Kegiatan Yayasan 1997 sampai dengan tanggal 2016);

4. Menyatakan melarang Tergugat melakukan perbuatan hukum dan bertindak atas nama Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat, seluruh dokumen-dokumen dan laporan-laporan baik administrasi maupun keuangan hasil usaha dan bantuan-bantuan dari pihak ketiga, baik yang telah terlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang meliputi sebagai berikut:
 - a. Memberikan data kepada Penggugat III berupa penerimaan dana atau hibah guna membantu Ahli untuk melakukan pemeriksaan (Audit) Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur ataupun Pelaksanaan Kegiatan di bidang Pendidikan, Keagamaan dan Sosial;
 - b. Menyerahkan informasi seluruh harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur dan Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur di bidang Pendidikan kepada Penggugat I dan Penggugat II guna membantu Ahli untuk melakukan pemeriksaan (Audit) Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur yang berupa:
 - 1) Pondok Pesantren Darussalam Sungai Mancur;
 - 2) Madrasah Tsanawiyah Swasta Darussalam;
 - 3) Madrasah Aliyah Swasta Darussalam;
 - 4) SMK Swasta Darussalam;
 - 5) PantiAsuhan Embacang Kecil;

Halaman 25 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyerahkan Laporan Keadaan dan Kegiatan Yayasan dan Pondok Pesantren periode Tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;
- c. Laporan Keuangan Yayasan dan Pondok Pesantren yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Keuangan Setiap Tahun Periode;
 - 2) Laporan Arus Kas (Penerimaan dan Pengeluaran);
 - 3) Laporan Buku Kas Umum;
 - 4) Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Periode Tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;
- d. Laporan Aset Yayasan dan Pondok Pesantren serta Neraca Periode Tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015 beserta bukti fisik aset;
- e. Rekening Koran Yayasan dan Pondok Pesantren Periode Tahun 1997 sampai dengan 31 Desember 2015;
- f. Laporan Keadaan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari:
 - 1) Karyawan Tetap/Non Tetap;
 - 2) Majelis Guru Tetap/Non Tetap;
- g. Data Murid Pondok Pesantren Darussalam mulai tingkat Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Periode sejak tahun ajaran Tahun 1997 sampai dengan Juli 2016;
7. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan administrasi dan organisasi termasuk hubungan-hubungan dengan pihak ketiga baik Pemerintah maupun Swasta, atas nama Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur;
8. Memerintahkan Tergugat untuk segera meninggalkan Ruang Kerja dan Perkantoran, yang berkaitan Tugas dan Wewenang Pengurus dan Pengawas Yayasan Al-Ikhsan Sungai Mancur;

Halaman 26 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Para Penggugat berupa pembiayaan persiapan gugatan dapat ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) ;
10. Menghukum pula Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Imateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ;
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari tergugat;
14. Menghukum tergugat membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat lain, mohon agar diputus dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan putusannya tanggal 4 Oktober 2017 Nomor : 03/Pdt.G/2017/PNMrb yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berkas permohonan banding Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat terima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat –surat lain yang tersangkut paut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 4 Oktober 2017 Nomor : 03/Pdt.G/2017/PNMrb yang dimohonkan banding tersebut dan kemudian setelah menilai pertimbangan – pertimbangan hukum dalam putusan peradilan tingkat pertama tersebut, pertimbangan – pertimbangan mana menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, oleh karena itu adalah patut untuk mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, dan karenanya pula maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 03/Pdt/2017PNMrb tersebut dalam tingkat banding sedangkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari salah satu Hakim Anggota Majelis di tingkat Peradilan Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat tersebut kurang jelas dan tidak tepat sehingga tidak dapat dipertahan dalam putusan tingkat banding, meski demikian pendapat hukum demikian tetap dihormati dalam suatu putusan, akan tetapi dalam hubungannya dengan putusan banding aquo, pendapat yang tepat dan benar adalah pendapat dari mayoritas Anggota Majelis dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat

Halaman 28 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, pendapat mana tetap dipertahankan dan dikuatkan sebagai putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Hakim Tingkat Banding telah berpendapat dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 03/Pdt/2017/PN.Mrb tanggal 4 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut akan dikuatkan dalam putusan tingkat banding, maka keberatan – keberatan dari Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori banding yang bersangkutan patut ditolak dan untuk mempersingkat uraian putusan aquo dalam tingkat banding, maka keberatan – keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara tersendiri, karena keberatan – keberatan tersebut telah turut dipertimbangkan secara mutatis – mutandis dalam pertimbangan pertimbangan diatas yang kesemuanya bermuara pada amar putusan aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, ketentuan dari RBg Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan – peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 4 Oktober 2017 Nomor : 03/Pdt.G/2017/PNMrb yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 29 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jumat** tanggal **15 Desember 2017** oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **MAHA NIKMAH,SH.MH** dan **DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Nopember 2017 Nomor : 81/PDT/2017/PTJMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta **AFRILINDRU, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara dan Kuasanya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MAHA NIKMAH,SH.MH

JOHN DIAMOND TAMBUNAN ,SH.MH

2. DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU,SH

Perincian biaya :

Halaman 30 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)